



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 23

TAHUN : 2014

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 42) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Nama Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah meliputi :

a. Analisis Pasar Hasil Pertanian

- b. Apoteker;
- c. Arsiparis;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Auditor;
- f. Bidan;
- g. Dokter Gigi;
- h. Dokter;
- i. Entomolog Kesehatan;
- j. Epidemiolog Kesehatan;
- k. Fisioterapi;

- l. Guru;
- m. Instruktur;
- n. Mediator Hubungan Industrial;
- o. Medik Veteriner;
- p. Nutrisionis;
- q. Pamong Belajar;
- r. Pamong Budaya;
- s. Paramedik Veteriner;
- t. Pekerja Sosial;
- u. Pengantar Kerja;
- v. Pengawas Ketenagakerjaan;
- w. Pengawas Lingkungan Hidup;
- x. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- y. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- z. Pengawas Sekolah;
- aa. Pengendali Dampak Lingkungan;
- bb. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
- cc. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- dd. Penguji Kendaraan Bermotor;
- ee. Penilik;
- ff. Penyuluh Kehutanan;
- gg. Penyuluh Keluarga Berencana;
- hh. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ii. Penyuluh Perikanan;
- jj. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- kk. Penyuluh Pertanian;
- ll. Penyuluh Sosial;
- mm. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- nn. Perawat Gigi;
- oo. Perawat;
- pp. Perekam Medis;
- qq. Pranata Komputer;
- rr. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- ss. Pustakawan;
- tt. Sanitarian;
- uu. Teknisi Elektromedis; dan
- vv. Terapis Wicara.

- (2) Pembinaan karier Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran Huruf A Romawi VIII (delapan) ditambah angka 2 (dua) baru sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Lampiran Huruf A Romawi IX (sembilan) ditambah angka 3 (tiga) baru sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 23**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42
TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH**

A. KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA
PEMERINTAH DAERAH

VIII. DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

| NO. | NAMA JABATAN | IKHTISAR JABATAN | TINGKAT JABATAN | SYARAT PENDIDIKAN UMUM | SYARAT DIKLAT | JML. KEBUTUHAN | KETERANGAN |
|------------------------|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) | Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/ tindakan karantina dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi. | Ahli | S1 Pertanian | Diklat Teknis POPT | 7 | - |
| | | | Terampil | D.II / D.III Pertanian | Diklat Teknis POPT | | |
| 2. | Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP) | menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan, dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian | Ahli | S1 Pertanian | Diklat Teknis APHP | 3 | |
| | | | Terampil | D.III Pertanian | Diklat Teknis POPT | | |
| Total Jumlah Kebutuhan | | | | | | 10 | |

IX. DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---------------------------------------|---|----------|---|--------------------|----|---|
| 1. | Medik Veteriner | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan. | Ahli | Dokter Hewan | - | 14 | - |
| 2. | Paramedik Veteriner | Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan kesehatan hewan dalam rangka melindungi sumber daya hayati dan lingkungannya. | Terampil | D.III Kesehatan Hewan | - | 14 | - |
| 3. | Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP) | menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan, dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian | Ahli | S1 Peternakan, Kedokteran Hewan, Pengolahan Hasil Pertanian, Pertanian | Diklat Teknis APHP | 2 | |
| | | | Terampil | D.III Peternakan, Kedokteran Hewan, Pengolahan Hasil Pertanian, Pertanian | Diklat Teknis APHP | | |
| Total Jumlah Kebutuhan | | | | | | 30 | |

Wates, 30 Mei 2014
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO